Pajak Bantuan Keuangan Parpol Disoal

BANTUAN KEUANGAN PARPOL DI KOTA PASURUAN

Bersadarkan Pemilu 2019

Nama Partai	Nilai Per Suara	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan
PKB	Rp 4.860	28.582	Rp 138.811.320
PDI Perjuangan	Rp 4.860	10.860	Rp 52.779.600
PPP	Rp 4.860	3.825	Rp 18.559.500
Golkar	Rp 4.860	23.806	Rp 115.706.880
PKS	Rp 4.860	10.196	Rp 49.552.560
PAN	Rp 4.860	7.944	Rp 38.607.840
Nasdem	Rp 4.860	6.897	Rp 33.519.420
Gerindra	Rp 4.860	9.661	Rp 46.952.460
Total			**Rp 557.855.100**

Sumber: Bakesbangpol Kota Pasuruan

GRAFIS RIZKY/JAWA POS

Ditarik setelah Terpakai

KOTA PASURUAN, *Jawa Pos* – Pungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap bantuan keuangan partai politik di Kota Pasuruan disoal. Masalahnya, ketentuan itu diberlakukan setelah bantuan keuangan sudah terpakai.

Ketentuan mengenai pungutan pajak yang dikenakan terhadap bantuan keuangan parpol tersebut dinilai terlalu mendadak. Sebab, ketentuan itu berlaku mulai tahun anggaran 2020. Bantuan keuangan parpol pada tahun itu sudah digunakan. Ada sembilan parpol pemilik kursi di parlemen yang menerima bantuan keuangan. "Bahkan, LPj sudah kami setorkan," ujar salah seorang pengurus parpol yang enggan namanya disebutkan.

Menurut dia, jika memang Pemkot Pasuruan memberlakukan pajak terhadap bantuan keuangan parpol, semestinya ketentuan itu disampaikan sejak awal. Pihaknya bahkan tidak menerima pemberitahuan secara resmi. "Seharusnya *kan* ada surat pemberitahuan dulu. Dasarnya apa? Tapi, dua minggu lalu, tiba-tiba disampaikan lisan untuk memenuhi PPh 21 dan PPh 23," katanya.

Sebanyak 60 persen bantuan keuangan dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik. Sisanya digunakan untuk keperluan administrasi. "Kami tak berkeberatan soal pajaknya. Tapi, mekanisme harus dilalui dengan benar," tuturnya.

Kasubbid Kelembagaan Politik Abdul Azis yang mewakili Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Imam Subekti menjelaskan, PPh dalam bantuan keuangan parpol sudah sesuai dengan ketentuan. Yakni, UU tentang PPh. "Memang perlu ada pemahaman bersama mengenai dua pasal itu. Berikutnya, untuk pencairan bantuan keuangan 2021 dalam proposal, biaya pajak harus dicantumkan," terangnya.

Menurut dia, pemberian bantuan keuangan memang harus disertai kepatuhan penerima dalam membayar pajak. Pihaknya berharap parpol berkoordinasi dengan KKP mengenai pajak bantuan keuangan. **(tom/fun/c14/cak)**